



PUTUSAN
Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Praviawan Khakiki Alias Kiki Bin Tujiono.
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 17 Mei 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Karangsari Rt. 005 Rw. 003, Kel. Pananjung, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Prov. Jawa Barat atau tinggal di Jl. Amarta No. 369 Rt. 10 Rw.-, Ngewotan, Ngestiharjo,
7. Agama : Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta.
8. Pekerjaan : Islam.
Karyawan Swasta (ojek online).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Elsa Geovanny, S.H., Dkk. Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum LBH Harapan berkantor di Jalan Kaliurang, Km. 6 No. 44 Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Desember 2024 dengan register Nomor 466/HK/SK.PID/XII/2024/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PRAVIWAN KHAKIKI Als KIKI Bin TUJIONO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAVIWAN KHAKIKI Als KIKI Bin TUJIONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama RIA TAMARA dengan NIK : 1672025101950001;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899 2900 1963 3130;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Debit nomor kartu 5379 4130 9952 3331;
 - 1 (satu) buah doozbox handphone merk realme 3 warna abu-abu kuning dengan nomor Imei 1 : 868236045324291 , Imei 2 : 868236045324283;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas nama RIA TAMARA dengan nomor rekening: 8515089167 tertanggal 18 September 2024;
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme 3, warna biru, No. Imei 1 : 868236045324291, No. Imei 2 : 868236045324283

Hal. 2 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada saksi RIA TAMARA)

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, warna hitam, No. Pol : AB-6738-XR, No. Rangka : MH1KB1116HK117639, No. Mesin : KB11E1119051;
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merek Honda, type Y3B02R17L0 M/T (Sonic), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : AB-6738-XR, No. Rangka : MH1KB1116HK117639, No. Mesin : KB11E1119051, atas nama MUHAMMAD RONI GUNAWAN alamat Banyuurip Rt/Rw 007/009 Kel. Margoagung Kec. Seyegan Sleman;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi merah dan hijau;

(Dikembalikan kepada terdakwa PRAVIAWAN KHAKIKI Als KIKI Bin TUJIONO)

4. Membebaskan terdakwa PRAVIAWAN KHAKIKI Als KIKI Bin TUJIONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulannya bahwa berdasarkan faktor-faktao yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan terdakwa maka kami mohon agar Majelis Hakim yang kami hormati berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan PUTUSAN PIDANA SERINGAN-RINGANNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIBERIKAN PUTUSAN SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK.: PDM-3 30/Slmn/Eoh.2/11/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa terdakwa PRAVIAWAN KHAKIKI Als KIKI Bin TUJIONO pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya

Hal. 3 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Selokan Mataram Kutu Duku Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang berwenang mengadili perkara ini, secara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa PRAVIWAN KHAKIKI Als KIKI Bin TUJIONO setelah menerima orderan gojek, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Sonic Warna Hitam dengan Nopol : AB-6738-XR di Jl. Selokan Mataram Kutu Duku Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman melihat ada dua wanita yang sedang berboncengan yaitu saksi RIA TAMARA dan saksi DEWI AMBARWATI. Selanjutnya terdakwa melihat Tas yang dibawa oleh Saksi RIA TAMARA dicangklongkan di pundak sebelah kanan. Kemudian terdakwa mendekat kearah Saksi RIA TAMARA dan langsung mengambil Tas dengan cara menarik tali tas dengan tangan kiri terdakwa hingga tali tas milik Saksi RIA TAMARA Putus. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi RIA TAMARA. Kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil dompet warna hitam, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Real Me 3 warna Biru, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu ATM Bank BCA, dan KTP atas nama RIA TAMARA.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan menguasai barang milik saksi RIA TAMARA berupa 1 (satu) buah Handphone merk Real Me 3 warna Biru, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu ATM Bank BCA, dan KTP atas nama RIA TAMARA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RIA TAMARA mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP.

ATAU

KEDUA

Hal. 4 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PRAVIAWAN KHAKIKI Als KIKI Bin TUJIONO pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Selokan Mataram Kutu Dukuh Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang berwenang mengadili perkara ini, secara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa PRAVIAWAN KHAKIKI Als KIKI Bin TUJIONO setelah menerima orderan gojek, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Sonic Warna Hitam dengan Nopol : AB-6738-XR di Jl. Selokan Mataram Kutu Dukuh Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman melihat ada dua wanita yang sedang berboncengan yaitu saksi RIA TAMARA dan saksi DEWI AMBARWATI. Selanjutnya terdakwa melihat Tas yang dibawa oleh Saksi RIA TAMARA dicangklongkan di pundak sebelah kanan. Kemudian terdakwa mendekat kearah Saksi RIA TAMARA dan langsung mengambil Tas dengan cara menarik tali tas dengan tangan kiri terdakwa hingga tali tas milik Saksi RIA TAMARA Putus. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi RIA TAMARA. Kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil dompet warna hitam, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Real Me 3 warna Biru, uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu ATM Bank BCA, dan KTP atas nama RIA TAMARA.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan menguasai barang milik saksi RIA TAMARA berupa 1 (satu) buah Handphone merk Real Me 3 warna Biru, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu ATM Bank BCA, dan KTP atas nama RIA TAMARA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RIA TAMARA mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ria Tamara, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di jalan Selokan Mataram Kutu Duku, Sinduadi, Mlati, Sleman telah terjadi pencurian dengan kekerasan
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor mirip dengan jenis Satria FU warna hitam nomor polisi saksi tidak hafal;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu sebuah tas slempang warna hitam yang berisi antara lain: 1 (satu) buah handphone merk Real Me 3 warna biru dengan No. Simcard 082279799657; Dompot merk Jims Honey warna hitam berisi KTP, Kartu ATM BCA-CIMB NIAGA-MANDIRI dan STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam abu-abu tahun 2008 No. Pol: AB-2688-FH, uang tunai sebesar Rp70.000,00 ; Pod vapor merk Xlim SQ Pro warna hitam.
- Bahwa barang-barang yaitu Tas berisi barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut sebelumnya saksi bawa dan slempangkan dengan posisi di pundak kanan saksi dan saksi bawa dalam perjalanan pulang dari nongkrong di Bento Kopi tepatnya di belakang Mall Jogja City Mall, Mlati, Sleman;
- Bahwa pada saat saksi berkendara di jalan Selokan Mataram, Kutu Duku, Sinduadi, Mlati, Sleman dengan teman saksi yang bernama Dewi Ambarwati dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih nopol saksi lupa dengan posisi saksi dibonceng saksi Dewi perjalanan pulang dari nongkrong di Bento Coffe belakang Jogja City Mall Mlati, Sleman tiba-tiba saksi dipepet oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan jenis Satria FU warna hitam nomor polisi saksi tidak hafal dan merebut tas yang saksi slempangkan di pundak kanan saksi;
- Bahwa antara saksi dengan pelaku tersebut sempat terjadi saling tarik menarik tas tersebut dan pada akhirnya tali tas slempang saksi hingga terputus dan tas saksi berisi barang-barang tersebut diatas berhasil

Hal. 6 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh pelaku, lalu saksi bersama dengan teman saksi Dewi Ambarwati berusaha mengejar pelaku tersebut namun tidak berhasil terkejar karena pelaku tersebut sangat kencang laju kendaraannya dan kabur ke arah timur atau jalan Monjali, dan saksi sampai mengejar hingga lampu traffic light Beran jalan Magelang namun tidak menemui dan tidak berhasil mengejar pelaku;

- Bahwa setelah tas slempang saksi berhasil diambil oleh pelaku tersebut, spontan saksi berteriak “ Jambret!!” dan karena situasi sekitaran tempat kejadian sepi dan hanya ada 2 (dua) orang yang saksi minta tolong tidak berani mengejar karena salah seorang yang saksi mintai tolong tersebut perempuan sehingga tidak ada yang bisa membantu dan menolong saksi untuk mengejar pelaku;
- Bahwa situasi jalan selokan Mataram pada saat itu sepi penerangan jalan dilokasi tidak ada dan gelap;
- Bahwa kerugian total yang saksi alami yakni sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada pundak kanan dan lengan dan sakit nyeri selama 4 (empat) hari namun saksi tidak berobat ke rumah sakit, dan pada saat pelaku dengan saksi terjadi saling tarik menarik tas slempang saksi untuk saksi pertahankan laju kendaraan kami sempat oleng namun tidak jatuh;
- Bahwa dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa handphone, KTP, ATM BCA dan ATM CIMB NIAGA adalah barang-barang milik saksi yang sebelumnya berada di dalam tas slempang saksi yang berhasil diambil oleh pelaku pada saat saksi mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.00 wib di jalan selokan Mataram Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun saksi berat untuk memaafkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak memikirkan apa yang dialami oleh saksi (korban) terkait dengan keuangan yang akan digunakan untuk keperluan pengobatan ayah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Hal. 7 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dewi Ambarwati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Bahwa saksi mengenal dengan sdr RIA TAMARA selaku Teman bermain serta saksi pada saat kejadian pencurian, saksi beserta denganya dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 pukul 03.00 wib di Jl. Selokan Mataram Kutu Duku Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta;
- Bahwa pelakunya saksi tidak mengetahuinya sedangkan korbannya adalah sdri Ria Tamara, Pagar alam / 19 September 1996 , Perempuan, Sidorejo Rt 008 Rw 003 Sidorejo Pagaralam Selatan Pagar Alam Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama sdr RIA, pada saat itu saksi sedang dari BENTO KOPI Sleman belakang Jogja City Mall bertemu dengan teman teman karena sudah larut pagi kami berencana pulang dan meninggalkan tempat tersebut sekira pukul 02.00 WIB dan selanjutnya mencari tempat makan dan kemudian sekira jam 03.00 WIB sewaktu melewati Jl. Selokan Mataram sewaktu saksi berboncengan dengan Sdr.RIA dengan posisi saksi di depan dan Sdr. RIA membonceng tiba-tiba ada seseorang laki-laki mengenderai sepeda motor yang mengambil tas milik dari Sdri. RIA;
- Bahwa saat itu pelaku mengendarai kendaraan sepeda motor sejenis Satria FU/ Honda Sonic warna gelap, Nopol : saksi tidak tahu, dan saat itu pelaku merupakan seorang laki-laki, memakai helm warna gelap berlis merah, memakai penutup wajah seperti masker, mengenakan jaket warna gelap dan membawa tas ransel yang digendong di belakang dimana saat itu pelaku tiba-tiba dari arah belakang langsung memepet saksi dan Sdr. RIA dari arah kanan dan langsung menarik tas milik Sdri. RIA dengan menggunakan tangan kiri pelaku yang saat itu untuk tas dislempangkan di pundak sebelah kanan dari Sdri. RIA yang selanjutnya pelaku kabur ke arah timur;
- Bahwa saat itu Sdri. RIA sempat mempertahankan tas miliknya namun dikarenakan tarikan dari pelaku terlalu kuat sehingga mengakibatkan tali

Hal. 8 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tas tersebut putus dimana proses sewaktu palaku mengambil secara paksa tas milik Sdri. RIA berjalan kurang dari satu menit saja;

- Bahwa saat itu Sdri. RIA dan saksi tidak sempat terjatuh dari sepeda motor namun tangan kanan dari Sdri. RIA sempat merasakan sakit akibat tarikan dari pelaku saat itu namun tidak sempat memeriksakan kesehatannya ke dokter;
- Bahwa tas milik Sdri. RIA adalah tas slempang warna hitam, merek tidak tahu dan di dalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merek realme 3, warna biru berkilau, 1 (satu) buah Pot/ vapor merek OXVA Xlim, dompet warna hitam merek Jims Honey yang didalamnya berisi KTP atas nama RIA TAMARA, ATM BCA, ATM CIMB NIAGA, ATM Mandiri, STNK sepeda motor, dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan keseluruhan barang tersebut adalah milik Sdri. RIA TAMARA;
- Bahwa saat itu saksi dan Sdri Ria Tamara sempat berteriak dengan mengatakan “ JAMBRET “ namun saat itu tidak ada yang menolong dan saksi spontan mengejar pelaku saat itu yang berjalan cepat ke arah timur jalan selokan tersebut namun pelaku saat itu berbelok ke arah kiri sebelum lampu merah Jl. Monjali dan saksi yang berboncengan dengan Sdri. RIA mengejarnya kehilangan pelaku karena pelaku mengendarai sepeda motor miliknya terlalu kencang sehingga tidak terkejar, dan saksi dan Sdri. RIA sempat mengejar sampai ke Jl. Magelang di lampu merah di dekat Komplek Pemda namun tidak menemukan pelaku saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu situasi di sekitaran Jl. Selokan Mataram tersebut lalu lintas sepi, dan penerangan agak kurang karena minim penerangan;
- Bahwa saat itu dalam hal pelaku mengambil secara paksa tas milik dari Sdri. Ria Tamara tersebut tidak sejini pemiliknya terlebih dahulu dalam hal ini Sdri. Ria Tamara;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB. Saksi dengan Sdri. Ria Tamara main dan nongkrong di BENTO KOPI belakang Jogja City Mall sampai pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB lebih meninggalkan tempat tersebut dan berniat mencari makan dengan posisi saksi di depan dan Sdri. Ria Tamara membonceng di belakang dan berjalan menyusuri jalan Selokan Mataram dan sekira jam 03.00 WIB sewaktu sampai di jalan Selokan Mataram setelah Jl. Magelang tepatnya di Dsn. Kutu Dukuh tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor seperti Suzuki FU/ Honda Sonic warna hitam dari arah belakang dan berjalan cepat dan

Hal. 9 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tas milik Sdri. Ria Tamara yang saat itu dislempangkan di pundak kanannya dimana saat itu pelaku menggunakan tangan kiri,

- Bahwa saat itu Sdri. Ria Tamara sempat mempertahankannya namun tali tas tersebut putus;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut pelaku kemudian kabur ke arah timur Jl. Selokan Mataram dan saksi dan Sdri. Ria Tamara sempat mengejarnya namun tidak terkejar karena berjalan terlalu cepat;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Sdr. Ria Tamara mengalami kerugian berupa tas slempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah handphone merek realme 3, warna biru berkilau, 1 (satu) buah Pot/ vapor merek OXVA Xlim, dompet warna hitam merek Jims Honey yang didalamnya berisi KTP atas nama RIA TAMARA, ATM BCA, ATM CIMB NIAGA, ATM Mandiri, STNK sepeda motor, dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan tangan kanan dari Sdri. RIA TAMARA sempat mengalami sakit atas tarikan dari pelaku;
- Bahwa setelah ditunjukan barang bukti sepeda motor dan helm yang ditunjukkan Penuntut Umum yang dipergunakan pelaku saat mengambil barang-barang milik Sdri. Ria Tamara dengan cara kekerasan pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di jalan selokan Mataram Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman.
- Bahwa doozbox yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah doozbox dari 1 (satu) buah handphone merk Real Me 3 warna biru milik Sdri. RIA TAMARA yang berhasil diambil oleh pelaku pada saat tersangka dan Sdri. RIA TAMARA mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di jalan selokan Mataram Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Tito Rahendra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi Sdr. RAHMAN NOVIANTORO telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 05.30. di depan SD N Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta;

Hal. 10 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. PRAVIAWAN KHAKIKI Alias KIKI Bin TUJIONO yang mana saat itu melakukan tindakan melanggar hukum yaitu pencurian dengan kekerasan/ jambret terhadap korban seorang wanita;
- Bahwa Sdr. PRAVIAWAN KHAKIKI Alias KIKI Bin TUJIONO melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 05.00 wib dimana melakukan terhadap korban seorang wanita yang mengendarai sepeda motor dan sempat bersenggolan sehingga sama-sama terjatuh antara korban dengan pelaku sehingga kemudian korban meminta tolong kepada warga dan sempat mengamankan pelaku (diamuk massa) yang selanjutnya untuk warga sekitar menghubungi Polsek Mlati yang selanjutnya diamankan ke Polsek Mlati menghindari amukan massa lanjutan, dan setiba di Polsek Mlati dilakukan interogasi oleh unit Reskrim Polsek Mlati;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. PRAVIAWAN KHAKIKI Alias KIKI Bin TUJIONO oleh unit Reskrim Polsek Mlati didapati bahwa juga pernah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 03.00 wib di Jl. Selokam Mataram Kutu Dukuh Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta yang untuk korban sudah melakukan Laporan Polisi dan ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman yang selanjutnya untuk Sdr. PRAVIAWAN KHAKIKI Alias KIKI Bin TUJIONO berikut barang-barang yang dibawanya diserahkan ke Satreskrim Polresta Sleman untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa semula saksi yang saat itu sedang melaksanakan piket di fungsi Intelijen Polsek Mlati mendapat informasi bahwa ada pelaku pencurian dengan kekerasan yang diamankan oleh warga di depan SD N Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta yang kemudian saksi mendatangi ke tempat kejadian bersama dengan rekan kerja saksi Sdr. RAHMAN NOVIANTORO, yang selanjutnya orang tersebut kami amankan dan sempat diberikan pengobatan karena mengalami luka karena amukan massa warga sekitar tempat kejadian dan selanjutnya dibawa/ diamankan ke Polsek Mlati dan setelah itu dilakukan interogasi dan mengaku bernama Sdr. PRAVIAWAN KHAKIKI Alias KIKI Bin TUJIONO dimana saat itu melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan terhadap korban seorang wanita dengan menarik tasnya sewaktu sama-sama mengendarai sepeda motor dan dikarenakan saling bersenggolan sehingga terjatuh dan korban berteriak dan warga sekitar keluar dan

Hal. 11 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan pelaku, dan selain itu pelaku yaitu Sdr. PRAVIAWAN KHAKIKI Alias KIKI Bin TUJIONO dilakukan interogasi oleh unit Reskrim Polsek Mlati dan mengaku juga melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 03.00 wib di Jl. Selokan Mataram Kutu Dukuh Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta dan diketahui ternyata untuk peristiwa tersebut terdapat Laporan Polisi yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman yang kemudian untuk pelaku berikut barang bukti diserahkan kepada Satreskrim Polresta Sleman untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB di dekat Café Monaco Jl. Palagan Sleman Terdakwa mencoba mengambil tas milik korban dengan cara Terdakwa Tarik dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan korban kebetulan sedang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa juga mengendarai sepeda motor dan atas tarikan tersebut Terdakwa dan korban terjatuh kemudian Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan dan diamankan oleh pihak Kepolsian Polsek Mlati dan dibawa ke Polsek Mlati;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil barang milik orang dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Selokan Mataram Kutu Dukuh Sinduadi Mlati Sleman dimana saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas cangklong wanita warna hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban dimana saat itu untuk korban seorang wanita, yang saat itu sedang membonceng seorang wanita dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih, No. Pol Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang dengan kekerasan dilakukan dengan cara Terdakwa menarik tas cangklong milik korban yang saat itu di slempangkan di pundak kanan korban dimana saat itu Terdakwa tarik dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai dengan putus untuk tali dari tas tersebut;

Hal. 12 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tas milik korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna hitam, No. Pol ; AB-6738-XR;
- Bahwa Terdakwa kemudian kabur ke arah timur Jl. Selokam Mataram tersebut kemudian sebelum lampu merah Terdakwa ambil ke utara menyusur selokan sampai dengan tembus Jl. Monjali dan lampu merah Monjali kemudian ke arah barat dan sampai di fly over Jombor melewati atas kemudian setelah melewati Nasmoco Mlati di utaranya terdapat pertigaan ambil ke kiri/ barat dan setelah lampu merah Terdakwa berhenti di jalan turunan sebelum jembatan tepatnya dekat rumah makan;
- Bahwa kemudian tas tersebut yang sebelumnya Terdakwa jepit di kaki sepanjang perjalanan Terdakwa buka dan Terdakwa ambil dompet warna hitam dan satu buah handphone, yang selanjutnya untuk tas Terdakwa buang di dekat tempat Terdakwa berhenti tersebut di bawah pohon di atas rerumputan, yang selanjutnya saja berjalan kembali ke arah barat sekira ± 200 m kemudian Terdakwa berhenti kembali dan membuka dompet warna hitam yang saat itu Terdakwa ambil yang berada di dompetnya berupa uang tunai sekira Rp. 70.000,-, kartu ATM Bank CIMB NIAGA, kartu ATM Bank BCA, dan KTP atas nama RIA TAMARA yang selanjutnya dompet Terdakwa buang di depan ruko-ruko tempat Terdakwa berhenti tersebut berikut simcard yang terpasang dari handphone tersebut dan setelah mengambil handphone dan barang-barang lainnya tersebut Terdakwa pulang ke tempat tinggal Terdakwa di Bantul melalui Jl. Godean.
- Bahwa terdapat botol parfum, pot/ vapor, kaos yang berada di tas warna hitam milik korban yang Terdakwa tidak ambil dan Terdakwa ikut buang bersama tas, dan untuk didompet warna hitam tersebut setahu Terdakwa masih terdapat kartu seperti kartu ATM dan STNK kendaraan yang selanjutnya untuk dompet juga Terdakwa buang.
- Bahwa Terdakwa masih dalam posisi mengendarai sepeda motor dan korban yang berada dalam posisi membonceng juga dalam kondisi mengendarai sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa mendekat dari sebelah kanan korban yang saat itu berjalan dengan kecepatan sekira 60 km/ jam, dan langsung mengambil tas dengan cara Terdakwa tarik dengan tangan kiri Terdakwa yang saat itu untuk tas dislempangkan di pundak kanan korban saat itu.
- Bahwa korban tidak sempat mempertahankan barangnya karena sewaktu Terdakwa Tarik untuk tas tersebut langsung putus untuk tali tasnya yang selanjutnya Terdakwa kabur ke arah timur menuju Jl. Monjali.

Hal. 13 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di jalan sekitaran saat itu sepi karena sudah dinihari dan untuk penerangan agak gelap karena minim lampu jalan dan cuaca terang dan tidak hujan.
- Bahwa saat itu korban sempat mengejar Terdakwa dari arah belakang Terdakwa namun tidak terkejar.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjemputan adalah untuk mendapatkan sejumlah uang karena membutuhkan uang membayar hutang dan gadaian sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang Terdakwa digunakan untuk membayar hutang, sedangkan untuk handphone, KTP korban dan 2 dua buah ATM masih Terdakwa bawa dan simpan;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil barang milik korban tersebut Terdakwa pulang ke tempat tinggal Terdakwa di daerah Bantul tersebut.
- Bahwa untuk uang yang berada di ATM BCA milik korban Terdakwa lakukan pengambilan di ATM Bank BRI depan Pasar Godean pada tanggal 08 September 2024 sekira jam 03.30 WIB yang dan untuk pin ATM Terdakwa masukkan 6 digit tanggal bulan dan tahun lahir korban berdasarkan KTP yang ikut Terdakwa ambil dan ternyata pin tersebut benar yang selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang tunai sebanyak tiga kali di ATM tersebut yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa ambil dari ATM tersebut sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik saksi korban Ria Tamara;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yuni Gerhaningsih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai keponakan;
 - Bahwa Terdakwa kerja di toko, kalau malam ojeg online;
 - Bahwa orang tua Terdakwa broken home sejak bayi Terdakwa dirawat oleh orang tua Saksi;
 - Bahwa Terdakwa anak yang baik dan sopan dan Saksi mendengar kejadian ini kaget, kenapa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut;

Hal. 14 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bulan september 2024 saksi telpon bapak Terdakwa di Kalimantan Terdakwa tidak pulang dan tidak ada kabar;
- Bahwa Terdakwa tidak cerita kepada keluarga kalau punya hutang karena Terdakwa kerja dari Pagi;
- Bahwa Terdakwa sebagai ojek online dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB malam;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penembretan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan pihak Korban penembretan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dari pihak keluarga ada itikad baik dan dari pihak keluarga pernah bertemu dan berembug untuk mengembalikan uang korban;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari tahanan keluarga masih sanggup untuk mendidik Terdakwa;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa SMK Pelayaran lulus tahun 2016

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama RIA TAMARA dengan NIK : 1672025101950001;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899 2900 1963 3130;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Debit nomor kartu 5379 4130 9952 3331;
- 1 (satu) buah doozbox handphone merk realme 3 warna abu-abu kuning dengan nomor Imei 1 : 868236045324291 , Imei 2 : 868236045324283;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas nama RIA TAMARA dengan nomor rekening: 8515089167 tertanggal 18 September 2024;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme 3, warna biru, No. Imei 1 : 868236045324291, No. Imei 2 : 868236045324283
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, warna hitam, No. Pol : AB-6738-XR, No. Rangka : MH1KB1116HK117639, No. Mesin : KB11E1119051;
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merek Honda, type Y3B02R17L0 M/T (Sonic), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : AB-6738-XR, No. Rangka : MH1KB1116HK117639, No. Mesin : KB11E1119051, atas nama

Hal. 15 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RONI GUNAWAN alamat Banyuurip Rt/Rw 007/009 Kel.
Margoagung Kec. Seyegan Sleman;

- 1 (satu) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi merah dan hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB., Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Sonic Warna Hitam dengan Nopol : AB-6738-XR saat berada di Jl. Selokan Mataram Kutu Dukuh Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman melihat ada dua orang wanita yang sedang berboncengan yaitu saksi RIA TAMARA dan saksi DEWI AMBARWATI dan melihat Tas yang dicangklongkan di Pundak sebelah kanan Saksi RIA TAMARA, Terdakwa datang mendekat menuju kearah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DEWI AMBARWATI yang membonceng saksi RIA TAMARA, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengambil Tas yang sedang dicangklong/tergantung di pundak saksi RIA TAMARA tersebut dengan cara menarik tali tas dengan tangan kiri terdakwa secara paksa dan saksi RIA TAMARA berusaha mempertahankan tasnya hingga tali tas milik Saksi RIA TAMARA Putus;
- Bahwa setelah tas telah Terdakwa peroleh/berada dalam penguasaan, Terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya tersebut pergi meninggalkan saksi RIA TAMARA;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa aman, Terdakwa membuka tas milik saksi RIA TAMARA kemudian Terdakwa mengambil dompet warna hitam yang berada didalam tas tersebut, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Real Me 3 warna Biru, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu ATM Bank BCA, dan KTP atas nama RIA TAMARA;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dengan cara paksa menarik tali tas dari pundak saksi RIA TAMARA, saksi RIA TAMARA merasakan sakit dibagian pundak sebelah kanan yang berakibat memar pada Pundak saksi RIA TAMARA;
- Bahwa uang yang berada di ATM BCA milik korban Terdakwa lakukan pengambilan di ATM Bank BRI depan Pasar Godean pada tanggal 08 September 2024 sekira jam 03.30 WIB yang dan untuk pin ATM Terdakwa

Hal. 16 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan 6 digit tanggal bulan dan tahun lahir korban berdasarkan KTP yang ikut Terdakwa ambil dan ternyata pin tersebut benar yang selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang tunai sebanyak tiga kali di ATM tersebut yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp50.000,00 (lima paulu ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa ambil dari ATM tersebut sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan menguasai barang milik saksi RIA TAMARA berupa 1 (satu) buah Handphone merk Real Me 3 warna Biru, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu ATM Bank BCA, dan KTP atas nama RIA TAMARA;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RIA TAMARA mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yang mana sebagaimana fakta-fakta hukum lebih tepatnya pada Pasal 365 KUHP ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Hal. 17 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm



Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Praviawan Khakiki Alias Kiki Bin Tujiono yang ketika diperiksa identitasnya ternyata telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan Terdakwa selama menjalani proses persidangan jasmani maupun rohani Terdakwa sehat ;

Menimbang bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa pengertian "mengambil" dalam delik ini adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh terdakwa, atau setidaknya berada di luar kekuasaan orang yang berhak, dan/atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya; sedangkan pengertian "barang" disini adalah meliputi barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB., Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Sonic Warna Hitam dengan Nopol : AB-6738-XR saat berada di Jl. Selokan Mataram Kutu Dukuh Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman melihat ada dua orang wanita yang sedang berboncengan yaitu saksi RIA TAMARA dan saksi DEWI AMBARWATI dan melihat Tas yang dicangklongkan di Pundak sebelah kanan Saksi RIA TAMARA, Terdakwa datang mendekat menuju kearah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DEWI AMBARWATI yang membonceng saksi RIA TAMARA, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengambil Tas yang sedang

Hal. 18 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Snn



dicangklong/tergantung di pundak saksi RIA TAMARA tersebut dengan cara menarik tali tas dengan tangan kiri terdakwa secara paksa dan saksi RIA TAMARA berusaha mempertahankan tasnya hingga tali tas milik Saksi RIA TAMARA Putus;

- Bahwa setelah tas telah Terdakwa peroleh/berada dalam penguasaan, Terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya tersebut pergi meninggalkan saksi RIA TAMARA untuk mencari tempat yang aman;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa aman, Terdakwa membuka tas milik saksi RIA TAMARA kemudian Terdakwa mengambil dompet warna hitam yang berada didalam tas tersebut, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Real Me 3 warna Biru, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu ATM Bank BCA, dan KTP atas nama RIA TAMARA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang berada dalam Tas milik saksi RIA TAMARA yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Real Me 3 warna Biru, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu ATM Bank BCA, dan KTP atas nama RIA TAMARA untuk dimiliki Terdakwa tanpa/tidak ada ijin dari saksi RIA TAMARA yang mana Terdakwa telah pula mengambil uang yang berada di ATM BCA milik RIA TAMARA dan mengambil pula uang milik RIA TAMARA yang berada di ATM Bank BRI sehingga total uang yang Terdakwa ambil dari ATM tersebut sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka sub lainnya dalam unsur ini tidak dibuktikan lagi;

Hal. 19 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 89 KUHP menyatakan "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa untuk dapat menguasai barang-barang milik saksi RIA TAMARA yang berada dalam tas, Terdakwa yang berada di sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi DEWI AMBARWATI yang berboncengan dengan saksi korban RIA TAMARA, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung menarik paksa tali Tas yang sedang dicangklong/tergantung di pundak saksi RIA TAMARA dengan tangan kiri terdakwa dan saksi RIA TAMARA berusaha mempertahankan tasnya hingga tali tas milik Saksi RIA TAMARA Putus dan saksi RIA TAMARA merasa kesakitan pada pundaknya yang berakibat memar sedangkan tas tersebut berhasil dikuasai Terdakwa, kemudian Terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya tersebut pergi meninggalkan saksi RIA TAMARA dengan membawa tas milik saksi RIA TAMARA; Bahwa setelah Terdakwa merasa aman, Terdakwa membuka tas milik saksi RIA TAMARA kemudian Terdakwa mengambil dompet warna hitam yang berada didalam tas tersebut, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Real Me 3 warna Biru, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank CIMB Niaga, Kartu ATM Bank BCA, dan KTP atas nama RIA TAMARA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menarik paksa tali tas milik korban menggunakan tangan Terdakwa hingga putus dan berakibat saksi korban mengalami sakit pada pundaknya, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah dikategorikan kekerasan agar mempermudah dalam menguasai barang milik korban dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal yang demikian telah pula dipertimbangkan dalam keadaan meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud dibawah ini;

Hal. 20 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama RIA TAMARA dengan NIK : 1672025101950001;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899 2900 1963 3130;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Debit nomor kartu 5379 4130 9952 3331;
- 1 (satu) buah doozbox handphone merk realme 3 warna abu-abu kuning dengan nomor Imei 1 : 868236045324291 , Imei 2 : 868236045324283;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas nama RIA TAMARA dengan nomor rekening: 8515089167 tertanggal 18 September 2024;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme 3, warna biru, No. Imei 1 : 868236045324291, No. Imei 2 : 868236045324283

Merupakan Barang-barang milik saksi RIA TAMARA, maka terhadap barang bukti tersebut *dikembalikan kepada RIA TAMARA*

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, warna hitam, No. Pol : AB-6738-XR, No. Rangka : MH1KB1116HK117639, No. Mesin : KB11E1119051;
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merek Honda, type Y3B02R17L0 M/T (Sonic), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : AB-6738-XR, No. Rangka : MH1KB1116HK117639, No. Mesin : KB11E1119051, atas nama MUHAMMAD RONI GUNAWAN alamat Banyuurip Rt/Rw 007/009 Kel. Margoagung Kec. Seyegan Sleman;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli;

Hal. 21 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi merah dan hijau;
oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Praviawan Khakiki Alias Kiki Bin Tujiono, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa *Praviawan Khakiki Alias Kiki Bin Tujiono*;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan dari ppidanaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Praviawan Khakiki Alias Kiki Bin Tujiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Kekerasan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 22 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama RIA TAMARA dengan NIK : 1672025101950001;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899 2900 1963 3130;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Debit nomor kartu 5379 4130 9952 3331;
- 1 (satu) buah doozbox handphone merk realme 3 warna abu-abu kuning dengan nomor Imei 1 : 868236045324291 , Imei 2 : 868236045324283;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA atas nama RIA TAMARA dengan nomor rekening: 8515089167 tertanggal 18 September 2024;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme 3, warna biru, No. Imei 1 : 868236045324291, No. Imei 2 : 868236045324283

dikembalikan kepada RIA TAMARA

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, warna hitam, No. Pol : AB-6738-XR, No. Rangka : MH1KB1116HK117639, No. Mesin : KB11E1119051;
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merek Honda, type Y3B02R17L0 M/T (Sonic), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : AB-6738-XR, No. Rangka : MH1KB1116HK117639, No. Mesin : KB11E1119051, atas nama MUHAMMAD RONI GUNAWAN alamat Banyuurip Rt/Rw 007/009 Kel. Margoagung Kec. Seyegan Sleman;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi merah dan hijau;

dikembalikan kepada Terdakwa Praviawan Khakiki Alias Kiki Bin Tujiono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami Popi Juliyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H., M.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H., dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 23 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suratni, S.H., M.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.

Hal. 24 dari hal. 24 Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)